

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 171/Pdt.G/2026/PA.Botg

Pada hari ini Selasa tanggal 08 September 2026, saya, Ari Susanto, S.H sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 171/Pdt.G/2026/PA.Botg tanggal 14 April 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rivandi Siregar bin Parulian Siregar, NIK , tempat dan tanggal lahir Langsa, 02 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dahulu beralamat di , Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 171/Pdt.G/2026/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hasni binti Anwar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rivandi Siregar bin Parulian Siregar, sebagai **Tergugat**;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rivandi Siregar bin Parulian Siregar) terhadap Penggugat (Hasni binti Anwar);

Menetapkan hadhanah atau pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Keysha Salsabila binti Rivandi Siregar Lahir di Langsa pada tanggal 07 Desember 2019, diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Keysha Salsabila binti Rivandi Siregar Lahir di Langsa pada tanggal 07 Desember 2019 dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati

oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di Pengadilan Agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

